

**PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PLURALISME AGAMA  
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

**Johan Setiawan**

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: johansetiawan767@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini membahas Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pluralisme Agama dalam konteks ke Indonesiaan. Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu menjadikan bahan pustaka dan literatur lainnya sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga pemikiran Nurcholis Madjid tentang pluralisme agama, yaitu: Pertama, menurutnya pluralisme agama adalah sebuah paham yang mengakui keberadaan agama-agama lain dan bersikap dewasa menghadapi keanekaragaman. Kedua, bahwa ide pluralisme agama Nurcholish Madjid adalah sebuah prinsip beragama yang mengakui kebebasan beragama, hidup dengan resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pemeluk agama. Ketiga, menurut Nurcholish Madjid pluralisme agama dalam islam bukan pada doktrin berasumsi bahwa semua agama adalah benar, tetapi islam hanya memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk berada bersistensi dengan kebebasan menjalankan agama masing-masing agar dapat terwujud hidup bertoleransi di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Nurcholish Madjid, Pluralisme Agama, Indonesia.*

**Abstract**

This article talked about Nurcholis Madjid's thoughts about religion pluralism in Indonesian context. This research was a library research where library resource and other literatures became the main data source. This research results showed that there were three thoughts of Nurcholis Madjid about religion pluralism, such as: First, according to him, religion pluralism was a view that acknowledge other religions' differences and behave maturely towards diversity. Second, religion pluralism idea of Nurcholis Madjid was a religious principal that acknowledge religious freedom, live with the risk that will be held by each of religious person. Third, according to Nurcholish Madjid, religion pluralism in Islam was not based on doctrine assuming that all religions are right, but Islam merely acknowledge each religion to exist with freedom of running each religion so that tolerance in life can be formed in Indonesian.

**Keywords:** *Nurcholish Madjid, Religion Pluralism, Indonesian.*

## Pendahuluan

Kehidupan beragama di Indonesia yang memiliki kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya, menjadi lahan yang subur bagi tumbuh kembangnya banyak agama, paling tidak ada enam agama yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.<sup>1</sup>

Dari keenam agama tersebut, *muslims constitute the majority of Indonesians*.<sup>2</sup> Di lihat dari fakta tersebut maka tidak heran jika Nurcholish Madjid mengatakan Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia, atau dengan kata lain bahwa penduduk Indonesia adalah paling beranekaragam agama dan budayanya di muka bumi.<sup>3</sup>

Kemudian dalam sejarah hubungan antar umat beragama di Indonesia, tercatat bahwa bibit perselisihan antar umat beragama ini terletak pada bidang garapan misi atau masalah penyebaran agama. Persaingan dalam penyebaran agama ini terjadi sejak kedatangan kolonialisme Portugis dan Belanda yang membawa misi untuk menyebarkan Agama Kristen.

Kolonialisme Belanda di Indonesia ditujukan untuk memperlancar proses kristenisasi, maka pemerintah Kerajaan Belanda dengan kekuasaan politiknya berusaha untuk menghancurkan kekuatan Islam. Hal ini terlihat dengan kebijakan-kebijakan politis yang dikeluarkan Belanda selalu membawa kerugian bagi penganut Islam. Sebaliknya, para penganut Kristen baik Protestan maupun Katolik mendapat perhatian yang sangat besar dan menjadi kelompok masyarakat “anak emas” Kerajaan Belanda.

Situasi hubungan antar umat beragama sangat buruk pada masa pemerintahan Orde Lama, ketika golongan agama diperbolehkan membuat partai sendiri untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Ideologi politik menjadi begitu beragam, sehingga

---

<sup>1</sup>Umi Hanik, “Pluralisme Agama dan Kerukunan Hidup Beragama.” *Jurnal Tribakti* 26, no. 2 (2015).

<sup>2</sup>Saefur Rochmat, “The Fiqh Paradigm For The Pancasila State: Abdurrahman Wahid’s Thoughts on Islam and The Republic of Indonesia.” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 2 (2014).

<sup>3</sup>Catur Widiat Moko, “Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan.” *Jurnal Intelektualita* 6, no. 1 (2017).

hubungan agama pada masa itu bergulir di sekitar persaingan ideologis di pentas politik nasional.

Baru kemudian hubungan itu mulai reda ketika Orde Baru yang berhaluan “memantapkan stabilitas nasional” berupaya untuk mengejar ketertinggalan dalam proses pembangunan mengambil alih kekuasaan. Pemerintah Orde Baru berhasil meminimalisasi kerentanan konflik agama dengan berbagai kebijakan yang sangat ketat.

Kecurigaan umat Islam terhadap proses modernisasi, yang dalam bahasa pemerintah adalah pembangunan, dinilai sebagai proses kristenisasi, terus menerus menjadi bayangan buruk di kalangan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, karena sebagian besar umat Islam Indonesia memandang negatif terhadap proses modernisasi, maka umat Islam Indonesia tertinggal dalam proses pembangunan.

Di sinilah relevansi analisis Nurcholish Madjid ketika ia mengelompokkan umat Islam, dalam pengertian yang tidak hanya sebatas umat Islam Indonesia saja, sebagai kelompok manusia yang paling “memelas” dalam tingkat kehidupan ekonominya.<sup>4</sup> Namun yang jelas, kebijakan pemerintah itu telah menyebabkan umat Islam berada pada posisi marginal, baik dalam dimensi politik (kekuasaan) maupun dalam dimensi pembangunan (modernisasi).

Realitas kebijakan politik Orde Baru tersebut telah memberikan andil yang cukup besar bagi lahirnya konflik agama di Indonesia. Kenyataan ini tidak luput dari perhatian para cendekiawan Indonesia yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Salah seorang cendekiawan yang benar-benar perhatiannya dalam masalah hubungan antar umat beragama ini adalah Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai pembaharuan Islam di Indonesia.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama merupakan mata rantai dari gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang telah

---

<sup>4</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah-masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, edisi 2. (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 37.

dicetuskannya. Dengan gagasan ini, Nurcholish semakin memperlihatkan sikap terbukanya dalam menerima realitas kehidupan agama yang majemuk.

Sikap intelektual Nurcholish ini berada dalam bingkai paradigma inklusif, sehingga pemikirannya tentang pluralisme sering dikatakan sebagai sebuah “teologi inklusif”, yaitu suatu bentuk teologi yang berusaha mencari titik persamaan dan mengakui dengan lapang hak hidup penganut agama lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pluralisme agama? tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pluralisme agama dalam konteks ke Indonesiaan.

### **Biografi Nurcholis Madjid**

Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939. Ia berasal dari keluarga yang berlatar belakang budaya pesantren, ayahnya bernama H. Abdul Majid, lulusan Pesantren Tebuireng dan secara personal mempunyai hubungan dekat dengan KH. Hasyim Asy’ari, salah seorang pendiri NU. Ibunya juga berasal dari kalangan NU, adik dari Rais Akbar NU, dari ayah seorang aktivis Serikat Dagang Islam (SDI) di Kediri, Jawa Timur.<sup>5</sup>

Nurcholish, merupakan salah seorang yang menjadi saksi dari berbagai ketegangan kultural yang mewarnai Jombang kala itu. Seperti kita tahu, Jombang secara geografis berada di bawah jantung Islam Jawa. Sebagai jantung Islam, ia menyerap dan menyalurkan berbagai gejolak masyarakat tempat Nurcholish Madjid melewati masa kecilnya.<sup>6</sup>

Nurcholish Madjid sendiri pernah mengungkapkan kegiatannya kala itu, “yang menjadi sumber kebencian saya terhadap komunitas lain, demikian ujar Nurcholish Madjid, “adalah pengalaman saya dengan abanganisme.” Abanganisme zaman itu,

---

<sup>5</sup>Miftakhul Munir, “Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Nurcholish Madjid,” *Jurnal Evaluasi* 1, no. 2. (2017).

<sup>6</sup>Dedi Djamiluddin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*, edisi 1. (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 112.

menurut pengakuannya adalah PKI (Pergerakan Komunis Indonesia), yang siap menggilas anak-anak sendiri.

Menurut pengakuannya, ia pertama kali belajar agama lewat ayah dan ibunya sendiri. Kebetulan mereka berdua memang mendirikan madrasah sendiri pada tahun 1948 dan Nurcholish Madjid adalah salah seorang murid di madrasah tersebut.

Selain itu, Nurcholish Madjid kecil juga mengikuti Sekolah Rakyat (SR) di kampungnya dan tamat tahun 1952. Lulus dari Sekolah Rakyat, ia melanjutkan pendidikan ke Pesantren Darul Ulum, Rejosa, Jombang. Namun, di Darul Ulum Nurcholish Madjid hanya bertahan selama dua tahun dan sempat menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah, lalu melanjutkan ke tingkat Tsanawiyah.

Ada dua alasan Nurcholish Madjid keluar dari pesantren tersebut: *Pertama*, karena alasan kesehatan yang kurang menunjang dan *Kedua*, karena alasan ideologi dan politik. Tampaknya alasan politik yang paling dominan,<sup>7</sup> seperti diketahui, pada 1952 NU keluar dari Masyumi dan sejak itu NU dari peran *Jam'iyah* keagamaan menjadi partai politik.

Ayah Nurcholish Madjid secara bersamaan aktif dalam organisasi tradisional Islam NU dan partai politik di bawah pengaruh modernisasi Islam, Masyumi. Ketika NU berpisah secara politis dari Masyumi tahun 1952, ayahnya tetap memilih Masyumi.

Saat itu ayah Nurcholish Madjid yang kebetulan aktivis Masyumi merasa kecewa kepada NU ketika organisasi itu keluar dari Masyumi dan membentuk partai politiknya sendiri. Karena ulah sang ayah inilah, Nurcholish Madjid sering dijuluki teman-temannya yang NU sebagai “anak Masyumi kesasar”.<sup>8</sup> Mengingat masa itu, Nurcholish Madjid pernah menuturkan “ayah sendiri dimusuhi oleh para kiai Jombang. Karena situasi seperti ini, lalu saya minta ayah pindah ke NU.”

---

<sup>7</sup>Zainal Abidin, “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan.” *Jurnal Humaniora* 5, no. 2 (2014).

<sup>8</sup>R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 15.

Namun usulnya itu ditolak sang ayah dengan alasan, yang bisa berpolitik itu Masyumi, bukan NU. Sikap tegas ayah Nurcholish Madjid yang tetap memilih jalur politik di Masyumi di satu sisi dan di sisi lain tetap menjaga anggota NU, membuat Nurcholish Madjid tak tahan untuk berlama-lama di Darul Ulum. Meskipun di sana Nurcholish Madjid kecil tidak mungkin lagi bisa bertahan di pesantren tersebut. Ia minta agar ayahnya bisa memindahkannya ke sekolah lain.

Tahun 1955, Nurcholish Madjid dipindahkan ke Pesantren Darussalam Gontor.<sup>9</sup> Asumsi sang ayah, Gontor merupakan pesantren Masyumi. Rupanya di Gontor Nurcholish Madjid merasa lebih cocok. Menurut pengakuan Nurcholish Madjid, Gontor sendiri banyak memberi kesan kepadanya. Bagi Nurcholish Madjid, Gontor inilah yang memberi inspirasi kepadanya mengenai modernisasi, non-sektarianisme, dan Pluralisme. *Pluralisme* di sini cukup terjaga, para santri boleh ke NU atau Muhammadiyah. Karena suasana seperti ini, Nurcholish Madjid merasa begitu cocok belajar di Gontor.

Di pesantren ini pula Nurcholish Madjid sempat menunjukkan kembali bahwa ia merupakan seorang yang pantas diperhitungkan. Ia menjadi salah seorang siswa dengan meraih juara kelas sehingga dari kelas I ia bisa loncat ke kelas III SMP.<sup>10</sup> Nurcholish Madjid mengakui bahwa di Gontor ia selalu meraih prestasi yang cukup baik.

Kecerdasan yang dimiliki oleh Nurcholish Madjid menjadi perhatian oleh KH. Zarkasyi sebagai seorang pimpinan pesantren, sehingga pada tahun 1960, ketika Nurcholish Madjid menamatkan belajarnya, beliau bermaksud untuk mengirim Nurcholish Madjid menempuh pendidikan islam terkenal didunia yaitu di Universitas Al-Azhar, Kairo.

Karena Mesir saat itu sedang terjadi krisis Terusan Suez yang cukup kontroversial, keberangkatan Nurcholish Madjid tidak dapat dilaksanakan. Nurcholish Madjid mengajar di Gontor selama satu tahun, setelah mengajar ia

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 13-14.

<sup>10</sup>Dedi Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, h. 123.

mendaftarkan diri ke IAIN Jakarta dan diterima sebagai mahasiswa fakultas adab. Tidak berhenti sampai disitu saja, ia melanjutkan pendidikan hingga doktor di Chicago, Amerika Serikat.

Pada tahun 1984, ia berhasil menyanggah gelar *philosophy Doctoral* (Ph.D) di Universitas Chicago dengan nilai *cumlaude*. Adapun disertasinya ia mengangkat pemikiran Ibnu Taymiah dengan judul “Ibn Taymiyah dalam ilmu kalam dan filsafat: masalah akal dan wahyu dalam Islam” (*Ibn Taymiyah in Kalam and Falsafah: a Problem of Reason and Revelation in Islam*). Disertasi doktoral yang dilakukan ini menunjukkan atas kekaguman dirinya terhadap tokoh tersebut.<sup>11</sup>

### **Pengertian Pluralisme Agama**

Sebelum membahas hakikat pluralisme, maka akan terlebih baik jika diketahui apa pengertian pluralisme tersebut. Pluralisme merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan juga saling menghormati bahkan mengembangkan, serta memperkaya keadaan yang bersifat plural.<sup>12</sup> Paham yang sifatnya beranekaragam di dalam suatu komunitas masyarakat tentang suatu objek tertentu, namun saling menghormati dalam masyarakat yang plural.

Pluralisme dapat dilihat dari dua sisi yakni tataran praktis dan tataran ideologis. Dalam tataran praktis, pluralisme dapat diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan realitas dan saling menghormati antara pihak-pihak yang berbeda, kita sering mendengar istilah toleransi.

Kalau dalam Islam kita mengenal istilah *tasammuh ‘alal ikhtilāf* (sikap lapang dada dalam perbedaan pendapat). Sementara dalam tataran ideologis pluralisme adalah sebuah gagasan yang berasumsi bahwa semua agama benar dan sama, yang membedakannya hanya pada masalah interpretatif tapi sama dalam substantif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Suryadi. “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Pemikiran Tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama.” *Jurnal Manthiq* 2, no 1. (2017).

<sup>12</sup>Catur Widiat Moko, h. 66.

<sup>13</sup>Waskito. *Cukup 1 Gusdur Saja Sebuah Momen Kontroversi Kebodohan Sistemik dan Kerancauan Berfikir Bangsa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 113.

Dengan demikian pluralisme pada hakikatnya semakna dengan sikap toleransi antar umat beragama yang satu dengan agama yang lainnya, tidak saling mempengaruhi serta tetap menjunjung tinggi tali persaudaraan sebatas yang dibenarkan oleh agama masing-masing. Terlebih dalam konteks keindonesiaan ini bukan hal baru tetapi sudah menjadi sunnatullah yang tidak bias diubah apa lagi untuk dihindari.

Realisasi pluralisme di Indonesia dapat dilihat pada eksistensi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara Indonesia, yang pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. “Istilah ini dipahami bahwa Indonesia tidak berapiliasi pada agama tertentu termasuk Agama Islam, akan tetapi mengakui serta mengatur beberapa agama secara plural (majemuk) dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika”.<sup>14</sup>

MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengartikan pluralisme agama sebagai sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, maka setiap pemeluk agama tidak boleh saling mengklaim bahwa agamanya yang benar, sedangkan agama yang lainnya salah. Pluralisme mengajarkan kepada kita bahwa semua pemeluk agama mengajarkan hal yang baik dan tidak mengajarkan sesuatu hal yang buruk.<sup>15</sup>

Anis mengartikan pluralisme agama sebagai keadaan hidup bersama antara agama yang berbeda-beda dalam satu masyarakat dengan tetap mempertahankan ciri-ciri khusus atau ajarannya masing-masing.<sup>16</sup> Sementara Alwi Shihab memahami pluralisme agama adalah tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui

---

<sup>14</sup>Syarifuddin Jurdi. 2007. “*Sejarah Wahdah Islamiyah; Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*,” edisi 1. (Yogyakarta: Kreasi Wacana), h. 78-79.

<sup>15</sup>Adian Husaini, *Pluralisme Agama; Musuh Agama-Agama (Padangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama)*. (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2010), h. 2.

<sup>16</sup>Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 14

keberadaan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.<sup>17</sup>

Maka dapat ditarik benang merahnya bahwa paham pluralisme agama adalah suatu paham yang menganggap semua agama mengajarkan kebenaran bagi para pemeluk agama masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada kelompok manusia yang dapat mengklaim bahwa agamanyalah yang paling benar dan yang lain salah.

Pandangan seperti ini hanya bisa teraplikasi di lapangan manakala setiap orang termasuk umat Islam menyadari bahwa mustahil dapat menyatukan paham keagamaan masyarakat manusia dalam dunia global yang begitu luas.<sup>18</sup>

Fenomena umum yang berkembang bahwa pluralisme dipahami dalam tataran idiologis (pluralisme dipahami sebagai konsep idiologi). Artinya makna pluralisme bukan hanya sekedar menghargai perbedaan dan sikap toleransi saja. Pluralisme menjadi idiologi tersendiri yang meyakini bahwa, kebenaran itu bersifat *plural* (majemuk) para penganut paham pluralis.

Mereka tidak meyakini sebuah kebenaran tunggal, tetapi kebenaran bisa ada dimana-mana dan dimiliki oleh siapapun juga. “Ungkapan yang terkenal, semua agama sama, semua agama benar, semua mengajarkan kebaikan, tidak usah terlalu panatik terhadap agama tertentu, pintu surga terbuka bagi semua pemeluk agama”.<sup>19</sup> Dengan demikian, paham pluralisme dalam wilayah idiologi inilah yang akan kita kaji bagaimana respon (konsep Islam) dalam menghadapi mazhab pemikiran yang relatif masih baru ini.

### **Respon Nurcholish Madjid dan Tokoh Lainnya Terhadap Pluralisme Agama**

---

<sup>17</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, edisi 5. (Bandung: Mizan, 1990), h. 41

<sup>18</sup>Hamiruddin, “Dakwah dan Perdebatan Pluralisme Agama,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 5.

<sup>19</sup>Waskito, h. 114

Islam sendiri telah mengakui adanya paham pluralisme dimana inti ajaran ini adalah keteguhan dalam meyakini kebenaran agama dan tidak ikut campur urusan agama orang lain. Islam sebagai agama misi *rahmatan lil ālamīn* bagi seluruh alam dan mahluk. Dalam pandangan Syafii Maarif, pluralisme agama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dengan mengutip salah satu ayat al-Quran di Surah Al-Baqarah.<sup>20</sup>

Shihab mengutip pandangan Al-Rāzi, pakar tafsir abad kedua belas, sambil memperkuat tafsir Al-Thabari, menyatakan ketiga isyarat yang dikemukakan dalam ayat di atas, adalah esensi ajaran Islam. Demikian juga pandangan Al-Zamarkasy yang hidup pada abad ke dua belas juga berpandangan seperti itu.<sup>21</sup>

Memperhatikan beberapa argumentasi para mufassir di atas, maka semakin dapat memberikan indikasi bahwa Islam melalui isyarat al-Qur'an, mengakui akan adanya pluralisme agama dalam konteks pengakuan akan eksistensinya sebagai sebuah realitas sosial, bukan pada konteks mengakui substansi ajaran.<sup>22</sup>

Nurcholish memberikan makna “pluralisme” sebagai suatu sistem nilai yang memberikan pandangan secara positif dan optimis terhadap suatu kemajemukan, dengan cara menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat baik berdasarkan kenyataan itu.

Alwi Shihab menjelaskan pluralisme harus dibedakan dengan *kosmopolitanisme*, “*kosmopolitanise* merujuk kepada suatu realitas yang didalamnya beranekagama agama, bangsa, ras yang hidup secara berdampingan di sebuah lokasi tertentu. Namun demikian tidak terjadi interaksi positif antar mereka”.<sup>23</sup>

Mencermati kedua pandangan ini, maka dapat dipahami bahwa pluralisme dalam Islam telah diberikan ruang untuk eksistensinya, ruang yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan pada wilayah keharusan mengakui kebenaran agama diluar

---

<sup>20</sup>artinya Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang *sabi'in*, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Lihat, Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), [02]: h. 62.

<sup>21</sup>Alwi Shihab, h. 79

<sup>22</sup>Hamiruddin, h. 6.

<sup>23</sup>Alwi Shihab, h. 41-42.

Islam, akan tetapi hanya mengakui realitas keragaman terutama keragaman dari segi sosiologis, seperti keragaman budaya, adat istiadat, pandangan dan lain sebagainya.

Al-Quran sendiri telah memberikan pengakuan akan eksistensi pluralisme.<sup>24</sup> Artinya pluralisme adalah sebuah realitas kehidupan yang harus diterima sebagai bagian dari skenario Allah swt.<sup>25</sup> yang sudah barang tentu tetap berpedoman pada teks-teks Alquran dan hadis Nabi SAW secara utuh dan komprehensif.

Pluralisme yang diakui oleh Islam menurut Nurcholish Madjid bukan pada doktrin keagamaan dengan berasumsi bahwa semua agama adalah benar dan sama-sama masuk surga, karena jika doktrin ini dijadikan sebagai referentasi dari Islam, maka ada indikasi “bertentangan” dengan teks surah al-Maidah.<sup>26</sup> Hal ini memperkuat pluralisme dalam Islam tidak dalam konteks mengakui dan menerima semua agama sama dan benar tetapi Islam mengakui adanya kemajemukan diluar dalam konteks doktrin keagamaan.

### **Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Islam dan Pluralisme Agama**

Kesadaran akan hal ini lahir dalam diri Nurcholish Madjid sebagai akibat dari keprihatinannya yang sangat mendalam menyaksikan konflik agama. Menyaksikan kenyataan kehidupan sejarah umat manusia modern yang penuh ironi tersebut itulah yang telah menghujat kesadaran Nurcholish Madjid untuk mempertanyakan secara mendalam hakikat agama dan hakikat Islam.

Bertolak dari keyakinan itu, maka gugatan mendasar yang dilancarkan oleh Nurcholish Madjid adalah pandangan keagamaan yang bersifat eksklusivistik,

---

<sup>24</sup>Jika kita melihat makna dari surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tidak bermaksud melampaui otoritas mufassir Alquran, secara umum bahwa terkandung isyarat bahwa Allah SWT, secara tidak langsung telah menganjurkan kita untuk berinteraksi, dimana kata *lit'arafū* dipahami sebagai sebuah proses (saling mengenal dan memahami) secara universal baik agama, budaya jenis kelamin dan lain sebagainya. Lihat, Departemen Agama RI. Q.S. Al-Hujurat, [49]: h. 13.

<sup>25</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, edisi keempat (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 160.

<sup>26</sup>terkandung isyarat bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang maha sempurna kebenarannya yang tidak mungkin dapat ditandingi dengan agama lain. Lihat, Departemen Agama RI. Q.S. Al-Hujurat, [5]: h. 3.

pandangan keagamaan yang dapat merongrong persaudaraan kemanusiaan secara universal, hanya karena perbedaan kitab suci dan Nabi yang membawanya.

Kerja sama itu perlu dilakukan karena menurutnya zaman modern telah mengakibatkan umat manusia terbagi dalam beberapa kelompok, sehingga praktis tidak ada masyarakat di dunia sekarang tanpa pluralitas. Nurcholis melakukan re-interpretasi secara kritis terhadap doktrin Islam, untuk menopang seluruh gagasannya tentang pluralisme agama.

Ia juga banyak menengok ke belakang sejarah umat manusia, dengan maksud untuk mendapatkan inspirasi historis yang bisa dipetik dan dijadikan *ibrah* (peringatan), sehingga nurhikmah (cahaya kebijaksanaan) sejarah umat manusia masa lampau itu dapat ditangkap manusia modern masa kini.

Pertama-tama, Nurcholish menegaskan bahwa masalah pluralisme (dalam arti apa pun bentuknya) bukanlah sesuatu yang unik dan diherankan, terlebih lagi di zaman modern, sebab secara sosiologis pun realitas kemajemukan selalu ada.

“Tidak ada suatu masyarakat dimanapun yang benar-benar tunggal (*unitary*),” tegasnya. Tetapi, Nurcholish Madjid meyakinkan bahwa terdapatnya perbedaan itu tidak berarti kesatuan atau ketunggalan tidak bisa diwujudkan, meskipun keadaan menjadi satu (*being united*) tersebut sifatnya relatif dan tentatif.

Kemudian, secara teologis hukum pluralitas adalah kepastian (taqdir menurut maknanya dalam Al-Qur’an) dari Tuhan. Oleh karena itu, menurutnya, yang diharapkan dari setiap masyarakat ialah menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya kemudian menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka kemajemukan agama itu sendiri.

Sikap yang sehat itu adalah dengan menggunakan segi-segi kelebihan masing-masing umat untuk secara maksimal mendorong dalam usaha mewujudkan berbagai

kebaikan dalam masyarakat. Adapun masalah perbedaan itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan semata.<sup>27</sup>

Karena itu, kemajemukan termasuk ke dalam kategori sunnatullah yang tak bisa dihindari umat beragama karena kepastiannya. Sebegitu tingginya penghargaan Islam terhadap kemajemukan agama sebelumnya, sampai Al-Qur'an memandang agama-agama sebelum agama Islam untuk didudukkan sebagai agama yang patut dihormati. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah adanya konsep Ahl al-Kitab dalam doktrin Islam, sebuah konsep yang menunjukkan tuntutan agar kaum muslim bersikap toleran terhadap penganut agama lain.

Disebabkan adanya prinsip-prinsip yang mengakui keberadaan agama-agama lain yang kemudian dikenal dengan konsep Ahl al-Kitab itu, maka kitab suci Al-Qur'an adalah kitab yang mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (*religious plurality*).<sup>28</sup>

Ini sesuai dengan misi kerasulan Nabi Muhammad bahwa Islam muncul untuk menegaskan kembali agar seluruh umat manusia yang beragama itu “menyerahkan dirinya secara pasrah kepada Tuhan” (yaitu “islam” dalam makna sejatinya).

Kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan konsep ini Islam mengakui kebenaran semua agama atau dengan kata lain. Islam memandang semua agama itu sama? tentu saja menurut Nurcholish pandangan itu keliru. Pandangan Islam terhadap agama lain itu hanya memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk berada (bersistensi) dengan kebebasan menjalankan agama masing-masing.<sup>29</sup>

Dengan demikian, ajaran pluralisme agama itu mendasarkan bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan resiko yang akan ditanggung oleh para penganut agama itu masing-masing.<sup>30</sup> Sifat keunikan Islam seperti inilah yang telah

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI. Q.S. Al-Maidah, [5]: h. 48.

<sup>28</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 184

<sup>29</sup>Nurcholih Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*, h. 69.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 79.

menciptakan sikap-sikap unik juga pada umat Islam dalam hubungan antar umat beragama, yaitu toleransi, keterbukaan, kebahasaan, kewajaran, keadilan dan kejujuran (fairness).<sup>31</sup>

Oleh sebab itu masalah toleransi atau hubungan antar agama menjadi sangat penting. Nurcholis optimis bahwa dalam soal toleransi dan pluralisme ini, Islam telah membuktikan kemampuannya secara menakutkan. Fakta bahwa Islam memperkuat toleransi dan memberikan aspirasi terhadap pluralisme, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sejak semula mencerminkan tekad dari berbagai golongan dan agama untuk bertemu dalam titik kesamaan (*comon platform*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang panjang dalam persoalan tentang keragaman, aliran politik dan keagamaan, sejak zaman pra kemerdekaan sampai sesudahnya. Nurcholis melihat ideologi negara Pancasila yang telah memberi kerangka dasar bagi masyarakat Indonesia dalam masalah pluralisme keagamaan. Landasan dasar inilah yang menaungi segala kemungkinan munculnya persoalan dapat diatasi dengan cepat. Bukan hanya dapat menyelesaikan persoalan namun dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup berdampingan disetiap perbedaan, bisa saling menghormati dan menghargai.

Pluralisme Agama yang sebagaimana diungkapkan Nurcholis Madjid mengatakan bahwa sikap keragaman yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam saja, tetapi juga melayani kepentingan luas yaitu dengan cara berdialog dan menerima tradisi budaya lain yang tidak bertentangan. “Begitu juga dengan Islam menanamkan nilai keberagaman serta saling menghargai dan menghormati antar agama untuk mewujudkan nilai keindonesiaan yang di perjuangkan secara bersama tanpa melihat perbedaan”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 81.

<sup>32</sup>Catur Widiat Moko, h. 68.

Nurcholish menekankan betapa pentingnya prinsip toleransi dan saling menghargai keberagaman sebagai modal utama umat Islam Indonesia untuk memecahkan berbagai persoalan yang akan dihadapi. Berkaitan dengan konteks keindonesiaan modal tersebut sangat diperlukan dan relevan mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi.

Dalam bingkai modernitas, prinsip-prinsip di atas itu menjadi keharusan bagi umat Islam Indonesia untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sebagai seorang muslim, agar toleransi antar umat beragama di Indonesia terjaga.

Ringkasnya demikian Nurcholish, dalam usaha-usaha mengembangkan pemikiran dan pemahaman agama secara kreatif umat Islam Indonesia itu harus pula mengenal secara “empirik” pengalaman, pemikiran dan pemahaman keislaman di masa lalu. Dari sana akan diperoleh banyak bahan perbandingan yang akan memperkaya visi dan wawasan umat Islam Indonesia untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Berkaitan dengan masalah kemajemukan agama di Indonesia, Nurcholish menekankan segi-segi doktrin Islam yang cemerlang, yaitu bahwa Islam adalah agama yang memandang kesatuan antara yang sakral dengan yang profan (antara agama dengan negara), namun tidak berarti juga keduanya identik. Karena walaupun agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan, namun tetap dibedakan tidak terpisah, namun berbeda.<sup>33</sup>

Karena manusia terbagi dalam berbagai kelompok, masing-masing memiliki tujuan hidup berbeda. Setiap komunitas diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial budaya, toleransi antar umat beragama satu sama lain, memberi kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang yang menjalani kehidupannya menurut keyakinannya

---

<sup>33</sup>Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonom: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*. (Jakarta: Paramadina, 1945), h. 126

masing-masing. “Karena yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah agar masing-masing kelompok berlomba-lomba dalam jalan yang sehat dan benar.”<sup>34</sup>

## Penutup

Nurcholish Madjid menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Darul Ulum dan Pesantren Darussalam Gontor. Pendidikan di Pesantren Darussalam Gontor inilah yang memberi inspirasi mengenai modernisasi, non-sektarianisme dan *Pluralisme*. Lulus dari gontor, ia mendaftarkan diri ke IAIN Jakarta, setelah lulus ia melanjutkan pendidikan doktor di Chicago dengan disertasinya berjudul “Ibn Taymiyah dalam ilmu kalam dan filsafat: masalah akal dan wahyu dalam Islam” (*Ibn Taymiyah in Kalam and Falsafah: a Problem of Reason and Revelation in Islam*). Disertasi doktoral yang dilakukan ini menunjukkan atas kekaguman dirinya terhadap tokoh tersebut. Pluralisme merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan menghormati keadaan yang bersifat plural, memahami pluralisme agama bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan hidup di Indonesia. Bagi Nurcholish Madjid, pluralisme merupakan sebuah realitas kehidupan yang harus diterima sebagai bagian dari skenario Allah SWT yang sudah barang tentu tetap berpedoman pada teks-teks Alquran dan hadis Nabi secara utuh dan komprehensif. Pluralisme dalam Islam tidak dalam konteks mengakui dan menerima semua agama sama dan benar, tetapi Islam mengakui adanya kemajemukan dalam konteks doktrin keagamaan. Pandangan Nurcholish bersifat teologi inklusif, yang dimana berpandangan bahwa mengakui keberagaman agama lain dengan saling menjunjung tinggi setiap perbedaan. Nurcholish meyakinkan bahwa terdapatnya perbedaan itu tidak berarti kesatuan atau ketunggalan tidak bisa diwujudkan, meskipun keadaan menjadi satu (*being united*) tersebut sifatnya relatif dan tentatif. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita harus menanamkan nilai keberagaman serta saling

---

<sup>34</sup>Nurcholish Madjid, “Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam.” *Passing over: melintasi Batas Agama*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 2001), h. 173.

menghargai dan menghormati antar agama untuk mewujudkan nilai keindonesiaan yang diperjuangkan secara bersama tanpa melihat perbedaan. Agar terwujud kehidupan bertoleransi di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan." *Jurnal Humaniora* 5, no. 2 (2014).
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.
- Djamaluddin, Dedy dan Ibrahim, Idi Subandy. *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*. Edisi 1. Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Hamiruddin. "Dakwah dan Perdebatan Pluralisme Agama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012).
- Hanik, Umi. "Pluralisme Agama dan Kerukunan Hidup Beragama." *Jurnal Tribakti* 26, no 2. (2015).
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama; Musuh Agama-Agama (Padangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama)*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2010.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Gusdur Menjual Bapaknya; Bantahan Pengantar Buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI*. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sesbuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*. Edisi 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Liddle, R. William. *Islam, Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Ke Indonesiaan*. Bandung: Mizan, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah-masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Edisi 1. Jakarta: Paramadina, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Edisi 4. Jakarta: Paramadina, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam, Passing over: melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 2001.
- Moko, Catur Widiat. "Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Intelektualita* 6, no. 1 (2017).
- Munir, Miftakhul. "Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Jurnal Evaluasi* 1, no. 2 (2017).

- Nasution, Harun. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*. Edisi 6. Jakarta: Mizan, 2000.
- Rochmat, Saefur. "The *Fiqh* Paradigm For The Pancasila State: Abdurrahman Wahid's Thoughts on Islam and The Republic of Indonesia." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 52. no. 2 (2014).
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Edisi 5. Bandung: Mizan, 1990.
- Suryadi. "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran Tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama)." *Jurnal Manthiq* 2. no. 1 (2017).
- Taher, Elza Peldi. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonom: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Thoha, Anis Malik. *Trend Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gema Insani, 2005.